

ANALISIS BAGI HASIL TERHADAP KEUNTUNGAN

Sudarto Usuli¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Email : sudarto@unsimar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan bagi hasil dan sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Syariah BMT KS 072 Amanah Poso. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumen secara langsung dengan pihak koperasi. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso tahun (2013-2017). Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang dikaji secara kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi keuntungan Koperasi Syariah BMT KS 072 Amanah Poso mengalami peningkatan keuntungan selama periode 4 tahun dari tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Pada tahun 2013 sebesar Rp. 75.313,986,- Pada tahun 2014 menjadi Rp. 96.490,251,83., pada tahun 2015 menjadi Rp. 121.081,225., pada tahun 2016 menjadi Rp. 139.266,457. Naiknya keuntungan Koperasi dikarenakan naiknya pendapatan yang diperoleh oleh koperasi pertahun diikuti biaya yang dikeluarkan. Pada tahun 2017 keuntungan koperasi mengalami penurunan yang tidak terlalu besar menjadi Rp. 119.264,282 hal ini dikarenakan pendapatan koperasi mengalami penurunan walaupun biaya yang dikeluarkan sudah dikurangi. Kemudian keuntungan bagi hasil pertahunnya akan dibagikan di sisa hasil usaha (SHU) tahun buku per 31 Desember.

Kata kunci: Analisis Bagi hasil, Sisa Hasil Usaha (SHU).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat dengan berkembangnya perekonomian masyarakat, dan banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan yang menawarkan berbagai jasa lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non bank. Sama halnya dengan bank, koperasi juga memiliki peranan penting dalam mensejahterakan masyarakatnya. Koperasi merupakan lembaga penyimpanan dan penyalur dana juga namun tidak terlalu menonjol seperti bank yang lebih *profit oriented*, koperasi lebih menunjang kemakmuran anggotanya. Koperasi cenderung berkembang didaerah-daerah perdesaan karena memiliki asas kekeluargaan yang menunjang masyarakat daerah lebih tertarik dan sangat membantu terlebih bagi masyarakat yang tinggal dipedesaan.

Koperasi Syariah di Indonesia dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. Koperasi Syariah yang mengalami fluktuasi ini secara tidak langsung menyebabkan terjadinya persaingan antar Koperasi Syariah di Indonesia dalam upaya peningkatkan pendapatan koperasi syariah. Pertumbuhan keuntungan pada koperasi syariah dapat dilihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh koperasi dari bagi hasil dan sisa hasil usaha (SHU) atau produk-produk yang disalurkan oleh koperasi syariah.

Koperasi syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso merupakan salah satu koperasi yang menggunakan bagi hasil dan sisa hasil usaha (SHU). Produk utama koperasi ini dalam memperoleh keuntungan, ialah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Koperasi syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso adalah salah satu koperasi yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso saat ini memiliki anggota koperasi yang berjumlah 2.802 orang, sedangkan simpanan anggota yang memiliki modal pada koperasi syariah terdiri dari pendiri 25 orang, penanam saham 28 orang dan penyimpan tabungan 2.849 orang, Seperti halnya badan usaha lainnya koperasi ini juga memerlukan dana yang cukup.

Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso didirikan pertama kali pada tahun 2005. Akan tetapi koperasi ini mulai beraktifitas pada tahun 2006 yang memiliki 5 orang pegawai tetap yakni Kasir, 1 manajer, 1 pembukuan dan pembiayaan. Dalam kegiatan usahanya selain menggunakan modal sendiri koperasi ini pun menggunakan modal dari luar. Modal awal yang dimiliki koperasi syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso pada saat berdiri sebesar Rp. 522.750.000, dan saat ini telah memiliki modal usaha sebesar Rp. 5.020.860.740,. Sehingga dengan demikian koperasi ini memperoleh keuntungan naik turun yang signifikan dari tahun ketahun walaupun masih banyak situasi pendapatan yang di peroleh dalam setiap bulannya. Jenis akad yang digunakan pada koperasi syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso yaitu akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah merupakan akad bagi hasil yang telah disalurkan oleh koperasi kepada simpanan anggota yang menghasikan pendapatan yang nantinya akan dilakukan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah disepakati diawal akad. Pendapatan yang telah diterima oleh koperasi dari bagi hasil dan sisa hasil usaha (SHU) dengan simpanan anggota akan mempengaruhi besarnya laba koperasi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar keuntungan koperasi dalam bagi hasil pada Koperasi Syariah BMT KS 072” Amanah” Poso tahun 2013-2017?
2. Seberapa besar keuntungan koperasi dalam pembagian dan pengalokasian dana sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Syariah BMT KS 072 ”Amanah” Poso tahun 2013-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besar keuntungan koperasi dalam bagi hasil pada Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso, tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui besarnya keuntungan koperasi dalam pembagian dan pengalokasian dana sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso, tahun 2013-2017.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koperasi

Secara etimologi koperasi itu berasal dari bahasa inggris “CO” dan “Operation”. Co memiliki arti bersama dan Operation yang berarti bekerja. Dengan demikian secara bahasa koperasi dapat diartikan sebagai kerja sama. Jadi dalam hal ini koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama. Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-Undang No 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekali gus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

B. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah bentuk koperasi yang sesuai dengan syariat islam. Buchari (2012) mendefinisikan koperasi syariah sebagai sebuah perubahan dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan aturan islam dan mencontoh kegiatan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya karena secara umum prinsip operasional koperasi konvensional adalah membantu kesejahteraan para anggotanya dalam bentuk gotong royong dan sudah tentu prinsip tersebut tidak menyimpang dari syariah. Sedangkan koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).

Koperasi Syariah juga adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip Syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilakukan dengan mengacu kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT KS 072 adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

C. Pengertian Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah, secara keseluruhan istilah bagi hasil sebenarnya bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistem bagi hasil sudah dikenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan.

1. Bagi Hasil

Bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil merupakan prinsip yang dipakai oleh bank syariah maupun koperasi syariah terutama pada prinsip akad Mudharabah dan Musyarakah.

Sedangkan bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi syariah BMT KS 072 “Amanah” poso adalah didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan jenis akad yang digunakan sebagai berikut:

a. Musyarakah

Musyarakah secara bahasa berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur suatu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah disebut juga dengan syirkah (Adrian Sutedi, 2009). Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Al Arif, 2012).

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

b. Mudharabah

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Al Arif, 2012). Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Dalam mudharabah, mudharib sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Mudharib diharapkan mempergunakan dan mengolah modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi usaha yang dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai syariah islam.

c. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Al Arif, 2012). Murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan, transaksi murabahah memiliki manfaat salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.

2. Alokasi dana sisa hasil usaha (SHU)

Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Dasar hukum koperasi indonesia adalah pasal 5 Ayat 1 undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyatakan bahwa pembagian SHU kepada masing-masing anggota dilakukan bukan hanya sesuai dengan porsi modal yang disetor, tetapi juga berdasarkan jasa usaha anggota yang diberikan kepada koperasi.

Menurut Sitio dan Halomoah (2001:87) sisa hasil usaha (SHU) dari aspek ekonomi merupakan selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total *revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (total *cost*) dalam satu tahun buku. Sedangkan dari aspek legalistik, SHU menurut UU No. 25/1992, tentang perkoperasian Bab IX, pasal 45 adalah:

- a. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- c. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang dikaji secara kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengelola dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang akan diteliti.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah diperoleh dengan melakukan wawancara, dokumentasi, merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang sistematis, terarah sesuai dengan masalah yang akan diteliti:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penulis dengan pihak Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso untuk mengetahui masalah, khususnya yang dihadapi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dari barang-barang tertulis mengenai hal-hal atau variabel seperti dokumen, buku laporan keuangan, catatan harian, penutupan buku-buku, peraturan-peraturan dan sebagainya.

C. Teknik Analisi Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagi hasil dan alokasi dana sisa hasil usaha (SHU) yang telah diterapkan pada Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso.

1. Bagi hasil yang digunakan Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso dalam melihat keuntungan adalah bagi hasil berdasarkan total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan semua total biaya untuk melihat keuntungan koperasi.

2. Alokasi dana SHU sebagai berikut:

Dana Zakat = SHU X 5%

Dana Cadangan = SHU X 50%

Untuk Pengurus = SHU X 25%

Untuk Pengelola = SHU X 10%

Dana Kegiatan pendidikan, pengembangan SDM dan sosial = SHU X 10%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Syariah saat ini memiliki anggota koperasi yang berjumlah 2.802 orang, penyalir atau nasabah yang memiliki modal pada Koperasi Syariah terdiri dari pendiri 25 orang, penanam saham 28 orang dan penyalir tabungan 2.849 orang.

Berdasarkan Analisis data pada laporan keuangan Laba/Rugi dan Neraca maka peneliti melakukan Analisis dengan menggunakan data bagi hasil dan sisa hasil usaha (SHU) yang telah ditentukan dan diperoleh pada Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso yaitu yang dilihat dari laporan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Bagi Hasil

Bagi hasil yang diterapkan Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso adalah berdasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan guna melihat keuntungan koperasi setiap tahunnya. Selanjutnya hasil Analisis bagi hasil untuk melihat keuntungan per 31 Desember 2013-2017 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1
Laporan Keuntungan Bagi Hasil
Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso
Per. 31 Desember 2013-2017

Tahun	Bagi Hasil	Keterangan
2013	Rp. 75.313.986	Naik
2014	Rp. 96.490.252	Naik
2015	Rp. 121.081.225	Naik
2016	Rp. 139.266.457	Naik
2017	Rp. 119.264.282	Turun

Sumber : Data Koperasi Syariah BMT KS O72 Amanah Poso

Tabel di atas menunjukkan bahwa koperasi syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso mengalami peningkatan keuntungan bagi hasil selama periode 4 tahun berturut-turut pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan mengalami penurunan keuntungan bagi hasil pada tahun 2017. Pada tahun 2013 sebesar Rp. 75,313,986,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 96,490,251,83,- pada tahun 2015 menjadi Rp. 121,081,225,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 139,266,457. Naiknya keuntungan Kopersai Syariah BMT KS “072” Amanah Poso pada bagi hasil dikarenakan naiknya pendapatan yang diperoleh oleh koperasi pertahun. Pendapatan Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso dari tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 berturut-turut mengalami kenaikan diikuti biaya yang dikeluarkan. Pada tahun 2017 keuntungan bagi hasil mengalami penurunan yang tidak terlalu besar menjadi Rp. 119,264,282. hal ini dikarenakan pendapatan Koperasi yang mengalami penurunan walaupun biaya yang dikeluarkan sudah dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Syariah BMT KS 072 Amanah Poso dalam mendapatkan keuntungan dapat dikategorikan baik pada setiap tahunnya.

2. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Keuntungan Pembagian dan pengalokasian dana Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah BMT KS 072 Amanah Poso pertahun dilihat dari keuntungan bagi hasil pertahun yang dibagikan di SHU.

Tabel 2
Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha (Shu)
Koperasi Syariah BMT KS 72 “Amanah”
Tahun Buku 2013-2017

	TAHUN (Rp)				
	2013	2014	2015	2016	2017
SISA HASIL USAHA (SHU)	75.313.986	96.490.251,83	121.081.225,29	139.266.456,61	119.264.281,63
5% Dana Zakat	3.765.699,3	4.824.512,59	6.054.061,26	6.963.322,83	5.963.214,081
50% Dana Cadangan	37.656.993	48.245.125,91	60.540.612,64	69.633.228,30	59.632.140,81
25% Untuk Pengurus	18.828.496,5	24.122.562,95	30.270.306,32	34.816.614,15	29.816.070,40
10% Untuk Pengelola	7.531.398,6	9.649.025,18	12.108.122,52	13.926.645,66	11.926.428,16
10% Dana Kegiatan Pendidikan,	7.531.398,6	9.649.025,18	12.108.122,52	13.926.645,66	11.926.428,16

	TAHUN (Rp)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengembangan Kualitas SDM dan Sosial					

Sumber : Data Koperasi Syariah BMT KS 072 Amanah Poso

Berdasarkan laporan pembagian sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” poso setiap tahunnya dilihat dari keuntungan koperasi yaitu keuntungan bagi hasil yang dibagi kepada sisa hasil usaha (SHU) yaitu dana zakat, dana cadangan, untuk pengurus, untuk pengelola, dan dana kegiatan pendidikan, pengembangan kualitas SDM dan sosial setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pembagian dan pengalokasian dana sisa hasil usaha (SHU) mengalami kenaikan setiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi Syariah BMT KS 072 Amanah Poso selalu mendapatkan keuntungan yang baik selama periode 4 tahun berturut-turut pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 naiknya keuntungan Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso dikarenakan naiknya pendapatan yang diperoleh oleh koperasi yang diikuti biaya yang dikeluarkan. Pada tahun 2017 keuntungan bagi hasil mengalami penurunan yang tidak terlalu besar hal ini dikarenakan pendapatan koperasi yang mengalami penurunan walaupun biaya yang dikeluarkan sudah dikurangi, walaupun terjadi penurunan ditahun 2017 Koperasi tetap mendapat keuntungan yang cukup baik.
2. Keuntungan bagi hasil koperasi syariah BMT KS 072 amanah poso setiap tahunnya akan dibagikan kepada pembagian sisa hasil usaha (SHU) setiap tahun buku per 31 Desember yang pembagiannya dan pengalokasian dana SHU kepada dana zakat, dana cadangan, untuk pengurus, untuk pengelola dan dana kegiatan pendidikan pengembangan kualitas SDM dan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka penulis menyarankan:

1. Koperasi Syariah BMT KS 072 “Amanah” Poso harus mempertahankan keuntungannya dengan sebaik mungkin untuk menghindari turunnya keuntungan yang mungkin terjadi.
2. Koperasi Syariah BMT KS 072 Amanah Poso juga sebaiknya bisa memaksimalkan kegiatan usahanya sehingga akan mendapatkan keuntungan yang maksimal setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. 2012 *Lembaga keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia
- Buchori Nur S. 2009. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo : Kelompok Masmadia Buana Pustaka
- Buchori, Nur Syamsudin. 2012. *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Afa Media.
- Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen Keuangan*. Alfabeta. Bandung
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15, No.3 September 2011, hlm. 466-478.
- Muhammad. 2004. “*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*” Yogyakarta : UII Press Yogyakarta
- Munawir, 2007, *Analisis laporan keuangan*. Edisi keempat. Penerbit. Liberty, Yogyakarta
- Prastowo, Rifka. 2010. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Edisi Ketiga, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Sutedi, A. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2008. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. *Tentang Perkoperasian*.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Warren, Reeve and Fess. 2005. *Accounting: Pengantar Akuntansi*. Edisi Empat Jakarta
- Wiyono, Selamat. 2005. “*Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*.” Jakarta: Grasindo